

SKRIPSI


**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN
KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN II A BATAM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

FADHLI DZIL IKRAM

No Bp. 1410112002



Pembimbing:

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.S.C.

Nelwitis, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2020

No. Reg: 26/PK/IV/2020

PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II A BATAM

Fadhli Dzil Ikram, 1410112002, Program Kekhususan Hukum Pidana, (PK IV),

Fakultas Hukum Universitas Andalas, 113 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak merupakan salah satu Hak Narapidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Yang menjadi permasalahan adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam 2) Apa kendala yang dihadapi oleh petugas LAPAS dalam pelaksanaan Hak Narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan Jenis Data Primer dan Sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa Studi Dokumen dan Wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sepenuhnya di Poliklinik LAPAS Kelas II A Batam dengan petugas kesehatan sebanyak 3 orang perawat. Total Narapidana yang sakit sebanyak 433 orang. Penyakit terbanyak kesatu adalah Urtikaria/kaligata, kedua sakit perut, dan ketiga sakit gigi. Penyakit yang membutuhkan perhatian khusus adalah HIV/AIDS dan TBC. Pelayanan makanan dilaksanakan di Dapur LAPAS Kelas II A Batam yang mempekerjakan 20 orang narapidana sebagai juru masak dan diawasi oleh Koordinator dapur atau Asisten koordinator dapur. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan di segi kuantitas dengan jumlah narapidana yang sakit serta sejak tahun 2008 belum ada dokter sehingga pelayanan kesehatan yang memerlukan keahlian dokter perlu rujukan ke luar LAPAS, Kurangnya Anggaran dari KEMENKUMHAM juga menghambat pelayanan kesehatan seperti penyediaan fasilitas Laboratorium Poliklinik dan obat-obatan. Sedangkan kendala dalam pelayanan makanan adalah Sumber Daya Manusia tidak sesuai dengan kompetensi juru masak sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS - 498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara. Fasilitas dapur juga masih kurang untuk melaksanakan kegiatan memasak sehingga penyediaan makanan kurang efektif. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelayanan kesehatan diantaranya merekrut Kader sebagai pembantu petugas kesehatan dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Batam untuk Penyediaan obat-obatan dan JAMKESDA. Sedangkan upaya untuk mengatasi kendala dalam pelayanan makanan adalah memberikan instruksi seperti daftar menu dan resep makanan serta pelatihan kepada narapidana yang menjadi petugas dapur.